

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan, karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang paling dominan dalam pembagian harta warisan (Semua Subjek), karena adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan (Subjek TMW), karena ketidaktahuan masyarakat muslim tentang tata cara pembagian waris secara *farâid*. (Subjek IPH dan IS), karena harta warisan pewaris tidak memadai jika dibagikan secara *farâid*. (Subjek IS dan NF).
2. Praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan ada dua yaitu cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga dan berdasarkan wasiat pewaris pada saat dia masih hidup.
3. Dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan; dengan adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang dominan dalam pembagian harta warisan maka terkesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan tentang *hijâb nuqsân* dan *hijâb hirmân*, yaitu bahwa ada diantara ahli yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan, sedangkan dampak dari pembagian waris secara kekeluargaan melalui adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan tersebut berdampak positif, karena pembagian melalui pesan (wasiat), para pihak yang diamanatkan bagian kepemilikan harta tersebut tidak terjadi perebutan harta manakala si pemilik harta kelak meninggal dunia.

B. Saran

Berkenaan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, terlihat jelas bahwa pembagian harta warisan yang sebenarnya yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam telah mereka ketahui, yaitu adanya perbedaan yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan, namun masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tidak mengetahui secara rinci mengenai nilai filosofi dari pembagian harta warisan secara *farâid* tersebut, yang mereka ketahui hanya sebatas bagian yang diperoleh laki-laki lebih besar daripada bagian yang diperoleh perempuan. Oleh sebab itu, mereka menggunakan pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau dengan cara bersepakat mengenai bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris.

Pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang dilakukan masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya, yaitu dibagikan dengan bagian sama rata maupun hanya salah satu atau beberapa ahli waris yang menerima bagian harta warisan. Hal itu dikarenakan adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang menyarankan agar harta warisan dibagikan secara kekeluargaan saja. Selain itu, adapula ahli waris yang membagikan harta warisan berdasarkan wasiat pewaris sebelum meninggal.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar masyarakat muslim tetap melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam yakni *farâid*, sebab telah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk melaksanakan aturan yang telah Allah swt. tetapkan yakni terdapat dalam Alquran dan hadis. Dan apabila ahli waris ingin bagian yang diperoleh itu sama atau ingin membantu salah satu atau beberapa ahli waris maka dapat dilakukan setelah pembagian harta warisan berdasarkan *farâid*. Pada saat itulah yang diperbolehkan karena harta yang diberikan adalah milik pribadi, dan harta tersebut bukan lagi sebagai harta warisan pewaris, maka secara pribadi kita dapat memberikan harta yang telah dimiliki kepada saudara yang membutuhkan. Kemudian untuk pembagian yang didasari dengan adanya wasiat pewaris ketika masih hidup, maka ada beberapa pendapat yang mana penulis sepakat dengan salah satu pendapat yaitu pendapat dari para Ulama mazhab yang menyatakan bahwa boleh wasiat diberikan kepada ahli waris dengan syarat, wasiat tersebut telah disetujui oleh seluruh ahli waris. Jadi, apabila semua ahli waris telah menyetujui adanya wasiat pewaris ketika masih hidup maka wasiat boleh dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan wasiat yang diberikan pewaris.